



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jalan Kanoman No 8 , Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen
Telp. (0287)6651712 , 0811 2681 972 Kode Pos 54393
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com
Web : puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800/KEP/001/I/2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KELOLA PELAYANAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
PERSYARATAN KOMPETENSI INTEGRASI LAYANAN PRIMER

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan integrasi layanan primer di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu dapat diselenggarakan dengan baik;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu dibentuk susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Struktur Organisasi, Tata Kelola Pelayanan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Persyaratan Kompetensi Integrasi Layanan Primer;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1039);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KELOLA PELAYANAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERSYARATAN KOMPETENSI INTEGRASI LAYANAN PRIMER

- KESATU : Struktur Organisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Kelola Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Klaster di Puskesmas tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Persyaratan dan Kompetensi Pelaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah.
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan 446.1/KEP/001 /I/2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 3 Januari 2026
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II


The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "DINKES PPKB" at the bottom. Inside the ring, there is a smaller emblem with a star and a crescent moon, and the word "KEBUMEN" is written across it. Below the emblem, the text "PUSKESMAS AMBAL II" is visible. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "ERAWATI RUSUMA DEWI".

ERAWATI RUSUMA DEWI

STRUKTUR PUSKESMAS AMBAL II

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KELOLA PELAYANAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERSYARATAN KOMPETENSI INTEGRASI LAYANAN PRIMER

NOMOR : 800 / KEP / 001 / I / 2026
TANGGAL : 3 Januari 2026



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II STRUKTUR ORGANISASI, TATA
KELOLA PELAYANAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SERTA PERSYARATAN
KOMPETENSI INTEGRASI LAYANAN
PRIMER.
NOMOR : 800/KEP/001/I/2026
TANGGAL : 3 Januari 2026

TATA KELOLA PELAYANAN

- (1) Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas Ambal II diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Sistem klaster terdiri atas:
 - a. Klaster I yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. Klaster II yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
 - c. Klaster III yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. Klaster IV yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. Lintas Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.

KLASTER MANAJEMEN

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen menyelenggarakan:
 - a. Manajemen inti Puskesmas;
 - b. Manajemen arsip;
 - c. Manajemen sumber daya manusia;

- d. Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. Manajemen mutu pelayanan;
 - f. Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. Manajemen sistem informasi digital;
 - h. Manajemen jejaring; dan
 - i. Manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas meliputi:
- a. Penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
 - b. Penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
 - c. Pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

KLASTER KESEHATAN IBU DAN ANAK

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak memiliki sasaran:
 - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

KLASTER KESEHATAN DEWASA DAN LANJUT USIA

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia memiliki sasaran:
 - a. Dewasa; dan
 - b. Lanjut usia.

- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan:
 - a. Surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. Surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

LINTAS KLASTER

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster berupa:
 - a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;

- c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. penanggulangan krisis kesehatan;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik dasar; dan
 - g. pelayanan pendaftaran dan rekam medis.
- (3) Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan, Puskesmas harus memiliki sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa, atau wabah.
- (4) Dalam hal terjadi bencana, kejadian luar biasa, atau wabah, Puskesmas melakukan penyesuaian manajemen dan pelayanan agar seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.
- (5) Penyesuaian manajemen mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sumber daya yang mendukung Pelayanan Kesehatan.
- (6) Penyesuaian pelayanan mencakup pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "PUSKESMAS AMBAL II" at the bottom. Inside the ring is a smaller emblem with a star and a crescent moon. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "ERAWATI KUSUMA DEWI" is printed in blue capital letters.

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II STRUKTUR ORGANISASI, TATA
KELOLA PELAYANAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SERTA PERSYARATAN
KOMPETENSI INTEGRASI LAYANAN
PRIMER.
NOMOR : 800/KEP/001/I/2026
TANGGAL : 3 Januari 2026

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA PUSKESMAS DAN
PENANGGUNGJAWAB KLASTER

A. KEPALA PUSKESMAS

- (1) Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, dan anggaran;
 - b. Pengelolaan klaster;
 - c. Koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. Pengelolaan data dan system informasi;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas

B. PENANGGUNG JAWAB KLASTER

- (1) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster
- (2) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. Melakukan pembagian tugas pelaksanaan Upaya/kegiatan klaster;
 - c. Melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 - d. Melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
- f. Menyusun laporan secara rutin; dan
- g. Menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II STRUKTUR ORGANISASI, TATA KELOLA PELAYANAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERSYARATAN KOMPETENSI INTEGRASI LAYANAN PRIMER.

NOMOR : 800/KEP/001/I/2026
TANGGAL : 3 Januari 2026

PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANA PELAYANAN PUSKESMAS

| No | Jabatan | Syarat Kompetensi |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Puskesmas | <ul style="list-style-type: none"> a. Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) b. Memiliki Pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata 1) atau D-4 (diploma empat) c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun d. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun e. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat f. Telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas g. Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud poin f maka dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas dalam waktu secepatnya. |
| 2. | Penanggungjawab Klaster 1 Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat fungsional bidang Kesehatan b. Pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) c. Memahami sistem administrasi ketatusahaan, keuangan, barang dan aset, Sistem Informasi dan Mutu Pelayanan Puskesmas. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>d. Telah mengikuti Pelatihan /Workshop/ Seminar/Sosialisasi tentang Manajemen Puskesmas</p> <p>e. Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 1</p> |
| 3. | Penanggungjawab Klaster 2 Kesehatan Ibu dan Anak | <p>a. Pejabat fungsional bidang Kesehatan</p> <p>b. Profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan minimal Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan</p> <p>c. Diutamakan memiliki masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun</p> <p>d. Memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak</p> <p>e. Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 2</p> |
| 4. | Penanggungjawab Klaster 3 Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia | <p>a. Pejabat fungsional bidang Kesehatan</p> <p>b. Profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan minimal Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan</p> <p>c. Diutamakan memiliki masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun</p> <p>d. Memahami pelayanan kesehatan usia dewasa dan lansia.</p> <p>e. Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 3</p> |
| 5. | Penanggungjawab Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan | <p>a. Pejabat fungsional bidang kesehatan</p> <p>b. Profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan minimal Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan.</p> <p>c. Diutamakan memiliki masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun</p> <p>d. Memahami pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | e. Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 4 |
| 6. | Penanggungjawab Klaster 5 Lintas Klaster | <p>a. Pejabat fungsional bidang kesehatan</p> <p>b. Profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan minimal Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan.</p> <p>c. Diutamakan memiliki masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun</p> <p>d. Memahami pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan.</p> <p>e. Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Lintas Klaster</p> |

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



DRAWATI KUSUMA DEWI